

# BERITA DAERAH KOTA BOGOR



## TAHUN 2010 NOMOR 26 SERI E PERATURAN WALIKOTA BOGOR NOMOR 68 TAHUN 2010

### TENTANG

### PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BOGOR NOMOR 23 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA PUSAT DAKWAH ISLAM BOGOR

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk kegiatan pengembangan syiar Islam di Kota Bogor telah ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Pusat Dakwah Islam Bogor berdasarkan Peraturan Walikota Bogor Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Pusat Dakwah Islam Bogor;
- b. bahwa untuk meningkatkan kegiatan dakwah dan pemberdayaan umat Islam di Kota Bogor dalam pengembangan syiar Islam sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan berdasarkan hasil rapat Dewan Pakar dan Badan Pengelola Pusat Dakwah Islam Bogor pada tanggal 22 Februari 2010, terhadap Peraturan Walikota Bogor Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Pusat Dakwah Islam Bogor perlu dilakukan perubahan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);

13. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);
14. Peraturan Walikota Bogor Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Pusat Dakwah Islam Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3 Seri D);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BOGOR NOMOR 23 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA PUSAT DAKWAH ISLAM BOGOR.**

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bogor Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Pusat Dakwah Islam Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3 Seri D) diubah sebagai berikut:

1. **Ketentuan BAB I Pasal 1 angka 7 diubah, sehingga Pasal 1 angka 7 berbunyi sebagai berikut:**
  7. Pusat Dakwah Islam Bogor yang selanjutnya disebut Markaz Islam Bogor adalah organisasi non struktural di bawah Pemerintah Kota Bogor yang merupakan pusat kegiatan Islam di Kota Bogor.
2. **Sebagai akibat diubahnya ketentuan Pasal 1 angka 7 sebagaimana dimaksud angka 1, maka terhadap ketentuan Pasal 1 angka 8, angka 9, angka 10, dan angka 11, Pasal 2 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 6 huruf g, Pasal 7, Pasal 8 ayat (6), Pasal 9 ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8), Pasal 10 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf i, huruf l, dan huruf n, serta ayat (2), Pasal 15 huruf a, huruf b,**

huruf d, dan huruf e, Pasal 16 huruf a dan huruf b, Pasal 17 huruf f, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (5), Pasal 26, serta Pasal 27, menyesuaikan dengan ketentuan angka 1.

3. **Ketentuan BAB II Bagian Kedua Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) berbunyi sebagai berikut:**

### **Pasal 3**

- (3) Masjid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah kerja Markaz Islam Bogor yang berada di bawah tanggung jawab Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) yang susunan kepengurusannya diusulkan oleh Direktur dan ditetapkan oleh Kepala Badan Pengelola.
- (4) DKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Kepala Badan Pengelola.

4. **Ketentuan BAB V Bagian Kedua Pasal 9 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 9 ayat (4) berbunyi sebagai berikut:**

### **Pasal 9**

- (4) Masa jabatan anggota Dewan Pakar ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.

5. **Ketentuan BAB V Bagian Ketiga Pasal 10 di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (3a), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:**

### **Pasal 10**

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Unsur Dewan Pengawas terdiri dari pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah, dan dari unsur MUI Kota Bogor.

- (3) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan paling banyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang sebagai Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang sebagai Sekretaris merangkap anggota, dan 1 (satu) orang anggota.
- (3a) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (4) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. menguasai manajemen Markaz Islam Bogor;
  - b. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
- (5) Dewan Pengawas berhenti atau dapat diberhentikan oleh Walikota sebelum habis masa jabatannya karena:
  - a. atas permintaan sendiri;
  - b. melakukan tindakan yang merugikan Markaz Islam Bogor;
  - c. melaksanakan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
  - d. suatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.
- (6) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya mendapat penghasilan dari Markaz Islam Bogor.
- (7) Pengaturan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Kepala Badan Pengelola atas persetujuan Walikota dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Markaz Islam Bogor.

**6. Ketentuan BAB V Bagian Keempat Pasal 11 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 11 ayat (2) berbunyi sebagai berikut:**

## **Pasal 11**

- (2) Masa jabatan Direktur ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.

**7. Ketentuan BAB VI Bagian Ketiga Pasal 14 ayat (1) huruf f, huruf g, dan huruf h dihapus, sehingga Pasal 14 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:**

## **Pasal 14**

- (1) Kepala Badan Pengelola mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memimpin, merencanakan, dan mengkoordinasikan kegiatan yang meliputi Sekretariat, Bidang Pengembangan Dakwah, Bidang Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, Bidang Informasi dan Komunikasi, serta Bidang Usaha;
  - b. menyusun dan menetapkan rencana anggaran pendapatan dan belanja tahunan serta program kerja Markaz Islam Bogor dalam penyusunan perencanaan umum yang bersifat jangka panjang, menengah, dan pendek;
  - c. menetapkan rencana strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Markaz Islam Bogor;
  - d. menetapkan kebijakan di bidang keuangan, kepegawaian, dan sarana prasarana di lingkungan Markaz Islam Bogor;
  - e. merumuskan petunjuk dan kebijakan teknis serta kebijakan umum Markaz Islam Bogor;
  - f. dihapus;
  - g. dihapus;
  - h. dihapus;
  - i. melaksanakan hubungan kerja sama dan koordinasi dengan SKPD, pihak ketiga, dan luar negeri yang berkaitan dengan Markaz Islam Bogor;

- j. menandatangani laporan keuangan, neraca, dan perhitungan laba/rugi;
- k. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerja sama dengan pihak lain dengan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas sesuai peraturan perundang-undangan;
- l. melaksanakan pengelolaan aset baik yang diberikan oleh Pemerintah Daerah atau hasil pembelian Markaz Islam Bogor;
- m. memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada Walikota;
- n. menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Markaz Islam Bogor;
- o. melaksanakan tugas lainnya.

**8. Ketentuan BAB VI Bagian Keempat Pasal 15 ditambah 3 (tiga) huruf yaitu huruf h, huruf i, dan huruf j, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 15**

Direktur mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun perencanaan, memimpin, dan mengendalikan kegiatan, serta melakukan koordinasi serta pengawasan semua kegiatan Markaz Islam Bogor;
- b. mengurus dan mengelola kekayaan Markaz Islam Bogor;
- c. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- d. menyusun rencana strategi pengembangan Markaz Islam Bogor 5 (lima) tahunan (*development plan/corporate plan*) yang disahkan oleh Walikota atas usul Kepala Badan Pengelola;



- e. menyusun dan menyampaikan Rencana Program Markaz Islam Bogor dan Anggaran Tahunan Markaz Islam Bogor yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategi Pengembangan Markaz Islam Bogor kepada Walikota melalui Kepala Badan Pengelola;
- f. membina pegawai;
- g. menyusun dan menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi kepada Dewan Pengawas;
- h. mendistribusikan pekerjaan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- i. mengkoordinasikan, memantau, dan mengendalikan kegiatan bawahan;
- j. membimbing kerja bawahan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja.

**9. Ketentuan BAB VIII Pasal 25 di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (3a), sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 25**

- (1) Kepala Badan Pengelola adalah Kepala Bagian Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Bogor.
- (2) Direktur Operasional, Wakil Direktur I, dan Wakil Direksiur II diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas saran dan pertimbangan Kepala Badan Pengelola dan Dewan Pengawas.
- (3) Sekretaris dan Manajer diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas saran dan pertimbangan Kepala Badan Pengelola dan Direktur Operasional.
- (3a) Direktur, Sekretaris, dan Manajer tidak diperbolehkan menjabat sebagai pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas).

- (4) Pengangkatan, penempatan, dan pemberhentian pegawai di bawah Sekretaris dan Bidang berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengelola.
- (5) Kepala Badan Pengelola bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pengelolaan, dan pembinaan pegawai di lingkungan Markaz Islam Bogor.
- (6) Sekretaris, Manajer, dan pelaksana-pelaksana secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Direktur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (7) Ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur oleh Kepala Badan Pengelola.

## **Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 31 Desember 2010

**WALIKOTA BOGOR,**  
**ttd.**  
**DIANI BUDIARTO**

Diundangkan di Bogor  
pada tanggal 31 Desember 2010

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,**

**BAMBANG GUNAWAN S.**

**BERITA DAERAH KOTA BOGOR**  
**TAHUN 2010 NOMOR 26 SERI E**

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR**  
**Kepala Bagian Hukum,**

**BORIS DERURASMAN**